

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1954 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN X (KEMENTRIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUNTAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN X KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

BAB 1 (Pengeluaran)

10.1	Kementerian dan		
	Pengeluaran Umum	17 889 100	18 322 200
10.2	Perpustakaan Negara	702 300	710 600
10.3	Perguruan Tinggi	97 043 900	73 670 200
10.4	Jawatan Pengajaran	47 154 600	126 853 300
10.5	Kursus-kursus	81 636 500	85 588 800
10.6	Pendidikan Guru	126 899 500	136 858 500
10.7	Sekolah Menengah Umum	49 402 300	52 211 300
10.8	Pengajaran Teknik	33 855 800	35 611 800
10.9	Pengajaran Perekonomian	6 116 200	6 553 000
10.10	Pengajaran Kewanitaan	11 245 400	15 710 800
10.11	10.11 Sekolah Pendidikan		
	Kemasyarakatan	185 200	344 300



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	10.12	Sekolah Menengah			
		Pamong Praja	825 700	780 400	
	10.13	Sekolah Rendah Latihan	4 822 600	5 050 400	
	10.14	Tunjangan Kepada Sekolah-			
		sekolah Partikelir, Asrama-			
		asrama Partikelir dan Murid-			
		murid Sekolah Lanjutan	37 585 000	35 705 700	
	10.15	Jawatan Pendidikan			
		Masyarakat	22 094 700	25 636 100	
	10.16	10.16 Kursus Penilik Pendidikan			
		Masyarakat	863 200	875 200	
10.17		Pemberantasan Buta Huruf34 854 000		32 614 500	
	10.18	Perpustakaan Rakyat	9 731 500	7 706 900	
	10.19	Kursus Pengetahuan Umum 13 180 200		12 143 700	
10.20		Urusan Pemuda, Kepanduan			
		dan Olahraga	4 331 200	3 766 600	
	10.21	Jawatan Kebudayaan	1 469 300	2 293 300	
	10.22	Urusan Kesenian	1 548 600	1 730 500	
	10.23	Perguruan Tinggi Kesenian 590 300		606 700	
	10.24	Perguruan Kesenian 1 105 700		1 106 400	
	10.25	Urusan Purbakala	1 837 100	1 876 200	
	10.26	Arsip Negara	161 900	170 300	
	10.27	Bagian Bahasa	1 278 400	1 693 800	
	10.28	Tunjangan kepada Lembaga			
		Kebudayaan dan sebagainya			
		tunjangan kepada musium			
		dan Lembaga Pengetahuan			
		tahuan, dan sumbangan untuk			
		penerbitan buku-buku			
		pengetahuan	3 467 400	3 350 500	



- 3 -

	Jumlah	912 289 300	52 032 100	
10.30	Pengeluaran tak tersangka	991 900	1 646 200	
	Bangunan	299 619 800	60 843 900	
10.29	Jawatan Perlengkapan dan			

- 1952: Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah.
- 1953: Tujuh ratus lima puluh dua juta tiga puluh dua ribu seratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 10.1 PUSAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENGELUARAN UMUM.
- 10.1.1 Pusat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Pengeluaran Umum:
- 10.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot gaji dan penerimaan lain-lain.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan ongkos-ongkos keperluan pegawai.
 - 3 Uang Ujian.
 - 4 Pembayaran oleh yang bersangkutan untuk barang-barang pembagian yang diberikan kepadanya.
 - 5 Penerimaan uang langganan Pewarta.
 - 6 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan film.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

_ 1 _

10.2 PERGURUAN TINGGI.

- 10.2.1 Perguruan Tinggi.
- 10.2.1. 1 Uang kuliah.
 - 2 Uang asrama dari mahasiswa yang tinggal di asrama.
 - 3 Pembayaran kembali persekot tidak berbunga dan tunjangan belajar.
 - 4 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas kepada mahasiswa.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan Rumah Sakit dan Apothek Universitet Gajah Mada.

10.3 KURSUS-KURSUS.

- 10.3.1 Kursus-kursus.
- 10.3.1. 1 Uang kursus Kursus Tertulis.
 - 2 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Lanjutan.
 - 3 Uang kursus Kursus Guru untuk Sekolah Teknik/Sekolah Teknik Pertama.
 - 4 Uang kursus Kursus Guru Sekolah Rendah.
 - 5 Uang kursus Kursus Aplikasi Pendidikan Jasmani.
 - 6 Uang kursus Kursus Pengajaran Ekonomi.
 - 7 Uang kursus Kursus Pendidikan Wanita.
 - 8 Uang kursus Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar.
 - 9 Uang kursus Kursus Pengantar ke kewajiban Belajar.

10.4 PENDIDIKAN GURU.

- 10.4.1 Pendidikan Guru.
- 10.4.1. 1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Guru Pendidikan Jasmani.
 - 3 Uang sekolah Sekolah guru 6 tahun (SGA).
 - 4 Uang sekolah Sekolah Guru 4 tahun (SGB).



- 5 -

- 5 Uang sekolah Sekolah Guru Pengajaran Luar Biasa.
- 6 Uang sekolah Sekolah Guru Taman Kanak-kanak.
- 7 Pendapatan uang asrama.
- 8 Pembayaran kembali tunjangan ikatan dinas.
- 9 Pembayaran kembali tunjangan belajar dan persekot tidak berbunga.

10.5 SEKOLAH MENENGAH UMUM.

- 10.5.1 Sekolah Menengah Umum.
- 10.5.1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Atas.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Umum Bagian Pertama.

10.6 PENGAJARAN TEKNIK.

- 10.6.1 Pengajaran Teknik.
- 10.6.1. 1 Uang sekolah Sekolah Teknik Menengah.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Teknik.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Teknik Pertama.

10.7 PENGAJARAN PEREKONOMIAN.

- 10.7.1 Pengajaran Perekonomian
- 10.7.1. 1 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi bagian Atas.
 - 2 Uang sekolah Sekolah Menengah Ekonomi bagian Pertama.

10.8 PENGAJARAN KEWANITAAN.

- 10.8.1 Pengajaran Kewanitaan.
- 10.8.1. 1 Uang sekolah Sekolah Kepandaian Putri.
 - 2 Pendapatan Penjualan barang-barang yang dibuat di Sekolah-sekolah Kerajinan Putri.
 - 3 Pendapatan penjualan barang-barang yang dibuat dalam pelajaran kerajinan pada sekolah-sekolah lain.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

10.9	SEKOLAH PENDIDIKAN KEMASYARAKATAN.
10.9.1	Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
10.9.1.1	Uang sekolah Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan.
10.10	SEKOLAH MENENGAH PAMONG PRAJA.
10.10.1	Sekolah Menengah Pamong Praja.
10.10.1	Sekolah Menengah Pamong Praja.
10.10.1.1	Uang sekolah Sekolah Menengah Pamong Praja.
10.11	SEKOLAH RENDAH LATIHAN.
10.11.1	Sekolah Rendah Latihan.
10.11.1.1	Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan.
2	Uang sekolah Sekolah Rakyat Latihan Luar Biasa.
3	Uang sekolah Sekolah Taman Kanak-kanak Latihan.
10.12	JAWATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT.
10.12.1	Kantor Pusat Pendidikan Masyarakat.
10.12.1.1	Sumbangan dari berbagai-bagai Badan.
10.13	KURSUS PENILIK PENDIDIKAN MASYARAKAT.
10.13.1	Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
10.13.1.1	Uang kursus Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat.
2	Uang asrama.



REPUBLIK INDONESIA

10.14 PEMBERANTASAN BUTA HURUF.

- 10.14.1 Pemberantasan Buta Huruf.
- 10.14.1.1 Pendapatan Penjualan alat-alat pelajaran dan bacaan-bacaan ulangan.
 - 2 Pendapatan dari pemasangan iklan.

10.15 PERPUSTAKAAN RAKYAT.

- 10.15.1 Perpustakaan Rakyat.
- 10.15.1.1 Pembayaran uang persekot dan iuran taman bacaan dan perpustakaan.
 - 2 Pendapatan dari penjualan majalah-majalah, surat-surat kabar dan kitab-kitab.
- 10.16 KURSUS PENGETAHUAN UMUM.
- 10.16.1 Kursus Pengetahuan Umum.
- 10.16.1.1 Iuran Kursus-kursus Pengetahuan Umum.
- 10.17 URUSAN PEMUDA, KEPANDUAN DAN OLAH RAGA.
- 10.17.1 Urusan Pemuda, Kepanduan dan Olah Raga.
- 10.17.1.1 Pendapatan dari penjualan alat-alat Olah Raga.
- 10.18 JAWATAN KEBUDAYAAN.
- 10.18.1 Jawatan Kebudayaan Pusat.
- 10.18.1.1 Uang penggantian dan uang masuk untuk pertunjukanpertunjukan.
 - 2 Pendapatan dari penjualan bahan-bahan dan alat-alat kesenian.



- 8 -

10.1	Ω	PERGURUAN TINGGI KESENIAI	NΤ
10.1	9	ZEKUUKUAN HINUU KESENIA	IN.

- 10.19.1 Perguruan Tinggi Kesenian.
- 10.19.1.1 Uang kuliah Perguruan Tinggi Kesenian.
 - 2 Uang kuliah Akademi Seni Rupa.
 - 3 Pendapatan dari penjualan buku-buku dan alat-alat kesenian.
- 10.20 PERGURUAN KESENIAN.
- 10.20.1 Perguruan Kesenian.
- 10.20.1.1 Uang kursus Konservatori kerawitan.
 - 2 Pendapatan penjualan buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya.
 - 3 Uang sekolah Sekolah Musik Indonesia.
- 10.21 URUSAN PURBAKALA.
- 10.21.1 Urusan Purbakala.
- 10.21.1.1 Penerimaan biaya melihat candi-candi.
- 10.22 BALAI BAHASA.
- 10.22.1 Balai Bahasa.
- 10.22.1.1 Uang kursus dan sebagainya.
 - 2 Penjualan majalah.
 - 3 Pendapatan iklan.
 - 4 Penjualan buku-buku dan sebagainya.
 - 5 Honorarium untuk terjemahan dari luar Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.



- 9 -

- 10.23 JAWATAN PERLENGKAPAN DAN BANGUNAN.
- 10.23.1 Gudang Buku-buku dan alat-alat pelajaran.
- 10.23.1.1 Pendapatan dari penjualan dan pemakaian buku-buku, alatalat pelajaran dan percetakan.
 - 2 Pendapatan dari pemungutan penggantian alat-alat pelajaran.
- 10.24 PERCETAKAN.
- 10.24.2 Percetakan.
- 10.24.2.1 Pendapatan dari penjualan buku-buku, majalah-majalah.
 - 2 Pembayaran pesenan-pesenan oleh badan-badan yang bersangkutan.
- 10.25 SEWA GEDUNG-GEDUNG OLEH PIHAK KETIGA.
- 10.25.1 Sewa Gedung-gedung oleh Pihak Ketiga.
- 10.25.1.1 Pembayaran uang sewa gedung.
- 10.26 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 10.26.1 Penerimaan lain-lain.
- 10.26.1.1 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang dapat dipakai untuk Jawatan Negeri.
 - 2 Pendapatan dari penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai dan barang-barang kelebihan.
 - 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.



- 10 -

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 121 TAHUN 1954